

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Fungsionalisasi Sanksi Tindakan Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Blok Mandiodo

Reconstructing Corporate Criminal Liability: Functionalization of Environmental Recovery Sanctions Due to Nickel Mining in the Mandiodo Block

Sudaryat^a

ABSTRAK

Praktik pertambangan nikel di Blok Mandiodo dilakukan tanpa memperhatikan tata kelola pertambangan yang baik telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat serius sebagai implikasi dari kebijakan hilirasi nikel yang kurang tepat. Terjadi dualisme perizinan yang diberikan dan penyalahgunaan dokumen perizinan menjadi faktor penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan paradigma penegakan hukum yang mengutamakan sanksi finansial dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan merumuskan pertanggungjawaban korporasi berbasis sanksi tindakan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual serta kasus, ditemukan bahwa penegakan hukum selama ini masih terjebak pada pemulihan kerugian negara melalui instrumen tindak pidana korupsi, namun masih mengabaikan tanggungjawab lingkungan akibat penambangan tanpa menerapkan *good mining practices*. Penyalahgunaan dokumen IUP Operasi Produksi teridentifikasi sebagai celah utama bagi korporasi untuk lepas tangan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan. Melalui sanksi tindakan dalam KUHP Baru, negara dapat memaksa korporasi untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan secara konkret sebagai langkah nyata pemulihan alam bagi masyarakat terdampak.

Kata kunci: blok mandiodo; KUHP baru; pemulihan alam; penyalahgunaan dokumen; sanksi tindakan.

ABSTRACT

Nickel mining practices in the Mandiodo Block, carried out without regard for good mining governance, have caused very serious environmental damage as an implication of inappropriate nickel downstream policies. The dualism of permits granted and the misuse of permit documents are contributing factors. This study aims to analyze the failure of the law enforcement paradigm that prioritizes financial sanctions in remediating environmental damage and formulate corporate accountability based on sanctions in Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code). Using normative legal research methods and conceptual and case approaches, it was found that law enforcement has so far been trapped in recovering state losses through criminal acts of corruption, while still ignoring environmental responsibilities resulting from mining without implementing good mining practices. Misuse of Production Operation IUP documents was identified as a major loophole for corporations to escape responsibility for environmental restoration. Through sanctions in the New Criminal Code, the state can compel corporations to carry out concrete environmental restoration as a concrete step in restoring nature for affected communities.

Keywords: action-based sanctions; document misuse; environmental recovery; mandiodo block; new criminal code.

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Indonesia. email korespondensi: sudaryat@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia merupakan sebuah ambisi besar untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain sentral dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Hal ini tidak salah karena Indonesia memiliki 40% hingga 45% cadangan nikel dunia di tahun 2023, dimana nikel merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik.¹ Secara filosofis, kebijakan ini berakar kuat pada mandat konstitusional yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.² Namun kebijakan ini dalam tataran implementasi sangat disayangkan seperti yang terjadi di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, narasi kemakmuran yang dicita-citakan dalam konstitusi tersebut justru kontradiksi dengan realita penurunan kualitas lingkungan yang akut. Penambangan mineral logam berupa ore nikel dilakukan secara masif guna memenuhi kebutuhan perusahaan smelter telah menjadi pemicu adanya pengabaian terhadap kaidah praktik pertambangan yang baik (*Good Mining Practices*), yang pada akhirnya berubah menjadi ancaman bagi ruang hidup masyarakat lokal yang berada dilingkar tambang seperti masyarakat Desa Mandiodo, Desa Tapuemea dan Desa Tapungaya.

Problematika di Blok Mandiodo bukan sekadar sengketa agraria dalam arti luas, melainkan manifestasi dari dualisme kebijakan perizinan yang lahir dari adanya tumpang tindih perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PT Antam Tbk dengan 11 perusahaan tambang lokal yang memicu adanya pertikaian di ranah pengadilan tata usaha negara yang akhirnya dimenangkan oleh PT Antam Tbk berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.225/K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014. Berdasarkan putusan tersebut secara yuridis, PT Antam Tbk merupakan pemegang legitimasi pertama atas wilayah konsesi tersebut namun faktanya di lapangan kegiatan penambangan oleh sebelas perusahaan lokal terus dilakukan dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Kegiatan produksi ore nikel di Blok Mandiodo dilakukan secara serampangan, melanggar hukum, dan tanpa pengawasan negara yang efektif serta tanpa menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang memadai. Karena status hukum lahan berada dalam sengketa maka tanggung jawab reklamasi dan pascatambang seolah terabaikan oleh semua pihak. Bukit-bukit dikupas, vegetasi penyangga dihilangkan, dan sistem drainase tambang dibiarkan terbuka tanpa mitigasi risiko. Akibatnya, bentang alam Blok Mandiodo kehilangan daya dukung lingkungannya secara permanen. Dampak nyata dari aktivitas pertambangan ini adalah bencana banjir lumpur merah yang rutin menerjang permukiman warga setiap kali intensitas hujan meningkat, menghancurkan harta benda dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat sekitarnya.³

¹ Indonesia Mining Association, "Indonesia Simpan 45% Cadangan Nikel Dunia," 15 Oktober 2024, diakses 11 Januari 2026, <https://ima-api.org/indonesia-simpan-45-cadangan-nikel-dunia/>

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Walhi Sulawesi Tenggara, *Laporan Tahunan: Bencana Antropogenik dan Tambang Nikel di Konawe Utara* (Kendari: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024), 34.

Tidak hanya itu, lumpur merah di atas bukit mengalir hingga ke pesisir pantai dan laut, menyebabkan sedimentasi nikel yang menghancurkan ekosistem terumbu karang dan memutus rantai ekonomi nelayan tradisional. Di sini terlihat sebuah ironi besar antara atas nama kepentingan strategis nasional dan ruang hidup masyarakat kecil justru dikorbankan dalam skala yang tidak terpuhkan. Sisi kemanusiaan dalam konflik ini semakin kompleks ketika masyarakat lokal terjebak dalam ketergantungan ekonomi melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang bersifat karitatif namun tidak memberdayakan berupa pemberian sembako setiap pengapalan ore nikel dari Blok Mandiodo ke perusahaan smelter. Masyarakat sendiri ditarik keluar dari sektor agraris dan kelautan untuk menjadi buruh tambang harian, sebuah kondisi yang menciptakan legitimasi sosial semu bagi perusahaan-perusahaan lokal tersebut, lingkungan mengalami kerusakan yang sangat serius. Hal ini berdasarkan temuan fakta dari Ombudsman Republik Indonesia yang berkunjung ke Mandiodo ke lokasi pertambangan dan tiga desa terdampak.⁴

Di tengah sengketa tumpang tindih lahan dan tindak pidana penyalahgunaan dokumen perizinan yang menyelimuti aktivitas pertambangan di wilayah tersebut yang melibatkan jejaring birokrasi dan pelaku usaha untuk melegalkan nikel hasil penambangan dari wilayah pertambangan yang belum berizin dengan menggunakan dokumen perizinan tambang perusahaan lain di luar wilayah Mandiodo dengan total kerugian negara mencapai 5,7 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁵ Para terdakwa telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tipikor Kendari berupa hukuman kurungan dan membayar uang pengganti. Ketika penegakan hukum akhirnya masuk dan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan, Mandiodo jatuh ke dalam persoalan sosial-ekonomi yang besar. Kegiatan pertambangan pun dihentikan sementara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga masyarakat tiba-tiba kehilangan mata pencaharian, sementara warisan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius warga. Tidak ada kepastian mengenai siapa yang harus menanggung beban pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, padahal nilai kerugian lingkungan diprediksi melampaui valuasi ekonomi dari cadangan nikel yang ada di Blok Mandiodo itu sendiri.

Dalam tinjauan literatur, penelitian terdahulu yaitu O.K. Haris, dkk. telah berupaya membedah bentuk penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkualifikasi sebagai tindak pidana *illegal mining* yakni tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.⁶ Sementara Sabirin, dkk. mengkaji aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan hutan dan deforestasi, pencemaran air sungai dan laut, polusi udara akibat debu,

⁴ Hery Susanto, "Ombudsman RI Ungkap Temuan Tambang Nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara Sulawesi Tenggara," *Ombudsman Republik Indonesia*, 23 Januari 2024, <https://ombudsman.go.id/>

⁵ Kompas.id, "Penambangan Ilegal di Konsesi PT Antam Konut Timbulkan Kerugian Rp57 Triliun," 13 Juli 2023, <https://www.kompas.id/>

⁶ Oheo Kaimuddin Haris, et al., "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh)," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 290–306, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.240>

perubahan struktur tanah dan morfologi lahan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor.⁷ Riset-riset tersebut cenderung bersifat sektoral dan belum mampu memberikan solusi konkret atas kebuntuan tanggung jawab hukum pascasengketa izin dan berlakunya kodifikasi hukum baru.

Di sinilah letak urgensi dan *novelty* penelitian ini. Dengan menggunakan pisau analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), penelitian ini mengaplikasikan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru yang membawa paradigma keadilan restoratif melalui Sanksi Tindakan yang mewajibkan korporasi untuk melakukan pemulihan nyata.⁸ Artikel ini berargumen bahwa dalam kasus Mandiodo, tanggung jawab lingkungan tidak boleh hilang di antara tumpang tindih izin. Melalui penerapan doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam KUHP Baru untuk memaksa korporasi melunasi hutang terhadap lingkungan akibat penambangan nikel sehingga hilirisasi nikel tidak menjadi ruang impunitas bagi kejahatan lingkungan, melainkan tetap berpijak pada perlindungan ruang hidup manusia dan mandat konstitusi yang murni.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum guna mengisi kekosongan norma (*legal vacuum*)⁹ terkait mekanisme pertanggungjawaban lingkungan korporasi pascasengketa perizinan di Blok Mandiodo dalam membedah kompleksitas persoalan tersebut, digunakan tiga pendekatan utama yang saling terintegrasi: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara sistematis UU Minerba dan UU PPLH dalam bingkai kodifikasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan melalui telaah kritis terhadap Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa IUP serta fakta persidangan perkara korupsi penyalahgunaan dokumen perizinan untuk mengidentifikasi pola pertanggungjawaban korporasi yang selama ini diterapkan; dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun konstruksi teoritis mengenai efektivitas sanksi tindakan (*action sanction*)¹⁰ bagi korporasi yang meninggalkan dampak kerusakan lingkungan permanen. Sumber data penelitian ini bersandar pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi dan laporan investigasi lingkungan, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) secara komprehensif. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduksi

⁷ Sabrin, et al., "Dampak Sosial Ekologis Aktivitas Pertambangan pada Masyarakat Lingkar Tambang (Studi di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara)," *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2025): 287–298, <https://doi.org/10.52423/societal.v2i2.178>

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2018), 57.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 93–95.

silogisme dan interpretasi teleologis, dimana peneliti tidak sekadar melakukan penafsiran gramatikal, melainkan menggali tujuan filosofis di balik lahirnya sanksi tindakan dalam KUHP Baru guna mewujudkan model penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan lingkungan (*restorative justice*) di wilayah terdampak secara konkret.

PEMBAHASAN

Pidana Korporasi dan Kerusakan Lingkungan di Blok Mandiodo

Penghukuman korporasi atas perusakan alam di Indonesia selama ini masih terbelenggu dalam pola pikir tindak pidana korupsi. Akibatnya, persoalan lingkungan seringkali diringkas secara paksa menjadi sekadar persoalan administratif dan keuangan, yang pada akhirnya menjauhkan dari akar permasalahan lingkungan yang sebenarnya. Upaya menginternalisasi eksternalitas merupakan inti dari tujuan hukum lingkungan jika ditinjau dari kacamata ekonomi. Proses ini bertujuan mengubah pola pengambilan keputusan korporasi agar turut memikul tanggung jawab atas beban lingkungan yang ditimbulkan. Legitimasi suatu produk hukum pertambangan, misalnya, sangat bergantung pada kemampuannya mengonversi dampak negatif alam menjadi beban finansial internal perusahaan. Pada akhirnya, integrasi biaya lingkungan ini bertujuan agar mekanisme pasar dapat bekerja secara transparan, dimana konsumen membayar harga yang telah mencakup kompensasi atas kerusakan ekosistem.¹¹ Fokus pada sanksi administratif yang bersifat represif ini mengakibatkan sanksi hukum tidak mampu memberikan efek jera sebagai tujuan dari pemidanaan, karena meskipun denda dibayarkan ke kas negara, lingkungan yang rusak seperti di Blok Mandiodo tetap dibiarkan tanpa adanya rehabilitasi fisik yang memadai, sehingga beban kerusakan lingkungan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat lokal sebagai biaya sosial yang tak terbayar.

Akibatnya, terjadi impunitas ekologis (kekebalan hukum bagi perusak lingkungan) dimana korporasi dapat bersembunyi di balik legalitas formal dan kompleksitas pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Penegakan hukum selama ini seringkali terhenti pada pemeriksaan dokumen perizinan tanpa menyentuh realitas degradasi lingkungan yang bersifat lintas generasi. Tanpa mekanisme yang memaksa pemulihan fisik secara langsung, hukum justru menjadi alat “pemutihan” bagi aktivitas ekstraktif yang merusak. Kondisi ini menuntut reorientasi radikal menuju sistem pertanggungjawaban yang berbasis pada sanksi tindakan dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), guna memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari alam sebanding dengan kewajiban untuk mengembalikan fungsi lingkungannya sedekat mungkin pada kondisi semula.

¹¹ Pendapat Mansfield, Michael Faure, dan David Hunter sebagaimana dikutip dalam Muhammad Andri Gunawan Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 146, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>

Kesenjangan antara legalitas formal korporasi dengan kerusakan faktual di lapangan ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada tidak hanya gagal secara operasional, tetapi juga mengalami krisis orientasi. Ketidakmampuan hukum untuk menjangkau realitas kerusakan lingkungan di Blok Mandiodo bukan semata-mata karena tindakan korporasi dalam memanipulasi administrasi, melainkan akibat kegagalan sistem peradilan dalam mendefinisikan hakikat kerugian yang sebenarnya. Hal ini membawa implikasi bahwa reorientasi menuju pertanggungjawaban mutlak tidak akan berjalan efektif tanpa adanya perubahan fundamental pada cara pengadilan memandang fungsi pemidanaan terhadap korporasi. Krisis orientasi penegak hukum ini sejalan dengan laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) mengenai *Environmental Rule of Law*, yang menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan global sering kali gagal bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan karena kelemahan institusi yudisial dalam menerjemahkan sanksi hukum menjadi pemulihan lingkungan yang nyata. UNEP menekankan bahwa efektivitas hukum lingkungan harus diukur dari keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi, sebuah standar global yang kontras dengan pendekatan yudisial di Indonesia yang masih terjebak pada formalitas prosedural perizinan.

Ketidakefektifan penegakan hukum di Blok Mandiodo sendiri berakar pada keterjebakan otoritas yudisial dalam paradigma retributif yang sempit, dimana keadilan diukur sebatas pada pemulihan kerugian negara. Atas hal tersebut, maka penerapan sanksi pidana korporasi yang tegas harus didampingi dengan orientasi pemidanaan yang bersifat pemulihan. Penerapan *Dual Track System* yang menggabungkan sanksi pidana dengan tindakan tata tertib serta mekanisme Mediasi Penal dianggap lebih efektif dalam mengatasi kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup guna memberikan pemulihan yang bermakna bagi para korban.¹² Reduksi makna keadilan yang hanya terpaku pada angka kerugian negara secara nominal ini menciptakan anomali hukum yang mengabaikan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen. Berdasarkan prinsip Valuasi Ekonomi Ekosistem, kegagalan mengkuantifikasi kerugian non-pasar seperti hilangnya fungsi hidrologis dan jasa pemurnian air merupakan bentuk eksternalitas negatif yang mengabaikan keadilan antargenerasi.¹³ Ketidaktampakan nilai ekonomi ini dalam kebijakan pertambangan nikel mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak ekologis masa depan.¹⁴

Secara empiris, manifestasi dari anomali yuridis ini terlihat jelas pada bentang alam Blok Mandiodo, dimana penambangan ore nikel tanpa kendali telah mengubah fungsi Kawasan Hutan menjadi lahan kritis yang kehilangan daya dukung lingkungan secara permanen. Berdasarkan laporan investigasi lapangan, aktivitas pertambangan tersebut

¹² R. Mochammad Rafi Pravifjayant, "Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 55, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no1.1738>

¹³ Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989), 38.

¹⁴ TEEB, *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB* (Geneva: Progress Press, 2010), 7.

mengakibatkan sedimentasi masif di pesisir pantai dan muara sungai di Konawe Utara, yang secara langsung menghancurkan ekosistem mangrove dan produktivitas nelayan tradisional.¹⁵ Fenomena ini membuktikan bahwa kerugian negara tidak boleh hanya dihitung berdasarkan nilai royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang, melainkan harus mencakup biaya pemulihan ekosistem yang nilainya jauh melampaui keuntungan finansial jangka pendek perusahaan.

Lebih jauh lagi, kegagalan otoritas yudisial dalam menerapkan *Dual Track System* menyebabkan sanksi pidana penjara bagi aktor perorangan gagal menyentuh eksistensi korporasi sebagai penikmat keuntungan utama (*beneficial owner*). Dalam kasus Mandiodo, sementara proses hukum berlangsung terhadap individu, entitas bisnis sering kali tetap mempertahankan struktur asetnya tanpa ada kewajiban riil untuk melakukan reklamasi pada area yang telah rusak. Ketiadaan tindakan tata tertib yang menyertai putusan pidana mengakibatkan perusahaan dapat melakukan pencucian tanggung jawab melalui skema pengalihan izin atau kepailitan, yang pada akhirnya meninggalkan beban lingkungan sebagai hutang publik yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat setempat. Fenomena ini secara ekstrem melanggar *Polluter Pays Principle* (Prinsip Perusak Membayar), sebuah norma fundamental dalam hukum lingkungan internasional yang menegaskan bahwa seluruh biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan degradasi lingkungan wajib diinternalisasi oleh pelaku usaha, bukan dibebankan kepada pembayar pajak atau masyarakat.¹⁶ Ketika hukum pidana gagal mengunci aset korporasi melalui sanksi kumulatif berupa tindakan tata tertib, hukum kepailitan atau administrasi justru bertransformasi menjadi instrumen impunitas. Akibatnya, terjadi distorsi hukum di mana keuntungan ekonomi diraup secara privat oleh korporasi tambang nikel di Blok Mandiodo, sementara biaya ekologisnya dieksternalisasi menjadi beban sosial.¹⁷ Ketidakmampuan memadukan sanksi pidana dengan jaminan finansial pemulihan lingkungan ini menegaskan bahwa sistem peradilan saat ini belum mampu menegakkan keadilan distributif yang berorientasi lingkungan.

Situasi di Mandiodo dalam perspektif ekonomi lingkungan mencerminkan apa yang disebut sebagai 'eksternalitas negatif yang tidak terinternalisasi', dimana biaya kerusakan alam dilempar ke luar dari neraca perusahaan dan menjadi beban sosial. Hilangnya jasa pemurnian air dan fungsi hidrologis dari vegetasi yang dikonversi menjadi lubang tambang telah meningkatkan frekuensi banjir bandang di wilayah Konawe Utara.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemulihan nilai moneter di rekening

¹⁵ Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *Laporan Kerusakan Ekosistem Pesisir akibat Ore Nikel di Sulawesi Tenggara* (Jakarta: JATAM Nasional, 2023).

¹⁶ Philippe Sands dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

¹⁷ Michael G. Faure dan Roy A. Partain, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

¹⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Analisis Deforestasi dan Dampak Hidrologis Pertambangan Nikel di Konawe Utara* (Kendari: WALHI Sulawesi Tenggara, 2024).

negara sebenarnya sedang melakukan simplifikasi terhadap kejahatan ekologis yang kompleks, sekaligus mengesampingkan fakta bahwa kerusakan lingkungan bersifat *irreversible* yaitu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya hanya dengan uang.

Sebagai langkah perbaikan, paradigma hukum harus bergeser dari sekadar menghukum pelaku (*punishing the offender*) menuju pemulihan sistemis melalui mekanisme mediasi penal dan penguatan putusan yang memandatkan restorasi ekologis. Penegakan hukum di Blok Mandiodo seharusnya menjadi momentum untuk mengintegrasikan *Polluter Pays Principle* secara murni. Penerapan prinsip ini secara konkret tidak boleh lagi terjebak pada pendekatan konvensional berupa denda pidana normatif yang nilainya jauh di bawah keuntungan korporasi. Sebaliknya, *Polluter Pays Principle* harus dioperasionisasikan melalui metode Penilaian Ekonomi Lingkungan yang menghitung nilai intrinsik ekosistem yang hilang, termasuk hilangnya fungsi hidrologis dan lingkungan kawasan hutan Blok Mandiodo. Secara prosedural, otoritas yudisial wajib mengintegrasikan instrumen dana jaminan pemulihan lingkungan yang disita di awal proses hukum sebagai jaminan finansial restorasi ekologis. Jika mekanisme *Polluter Pays Principle* murni ini gagal diterapkan, dampak lingkungannya akan bersifat permanen dan *irreversible*. Korporasi akan terus melakukan kalkulasi bisnis rasional di mana membayar denda pidana yang murah dianggap lebih menguntungkan daripada membiayai pemulihan lingkungan yang mahal. Kegagalan ini tidak hanya melanggar impunitas, tetapi secara sistemis memindahkan beban biaya pemulihan kepada negara, memiskinkan masyarakat lokal akibat hilangnya ruang hidup, serta menjebak wilayah Blok Mandiodo dalam lingkaran setan degradasi lingkungan lintas generasi. Tanpa transformasi operasional ini, penegakan hukum di sektor sumber daya alam hanya akan menjadi instrumen administratif yang gagal memberikan keadilan bagi lingkungan.

Krisis ini diperberat oleh modus operandi penyalahgunaan dokumen, sebuah bentuk kriminalitas rantai pasok dimana bijih nikel yang diproduksi secara ilegal dari wilayah sengketa atau Kawasan Hutan Lindung dilegalkan melalui dokumen administratif milik perusahaan lain yang memiliki kuota sah. Dalam perspektif hukum pidana korporasi, fenomena ini merupakan disimulasi pertanggungjawaban yang menciptakan "ruang hampa pertanggungjawaban." Korporasi penambang di lapangan menggunakan identitas yuridis entitas lain untuk memutus rantai keterlacakan asal-usul mineral, sehingga standar minimal pengelolaan lingkungan terabaikan sepenuhnya. Nikel yang diperdagangkan melalui skema ini membawa "biaya tersembunyi" berupa kerusakan tanah yang tidak pernah masuk dalam kontrak penjualan maupun skema denda pidana korupsi.

Dalam diskursus hukum pidana korporasi, entitas bisnis tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang abstrak, melainkan sebagai badan hukum yang memiliki "kapasitas mental" yang diwakili oleh pengurusnya. Atribusi pertanggungjawaban ini bersandar pada Teori Identifikasi (*Identification Theory*), yang menyatakan bahwa perbuatan dan niat jahat (*mens rea*) dari individu-individu tertentu yang memiliki kedudukan penting dalam struktur

perusahaan merupakan perbuatan dan niat dari korporasi itu sendiri.¹⁹ Lord Denning secara klasik menganalogikan korporasi seperti tubuh manusia, dimana para manajer dan direktur bertindak sebagai otak yang mengendalikan (*directing mind*), sehingga setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil diidentifikasi sebagai manifestasi kehendak badan hukum tersebut.²⁰ Dalam konteks hukum Indonesia, Muladi dan Dwidja Priyatno menegaskan bahwa berdasarkan teori ini, korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana secara langsung apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus dalam lingkup tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan korporasi.²¹

Implementasi teori ini sangat relevan dalam membedah skandal tambang di Blok Mandiodo, dimana praktik penyalahgunaan dokumen perizinan bukan merupakan kesalahan teknis individu di lapangan, melainkan sebuah skema manajerial yang sadar. Ditinjau dari Teori Identifikasi, praktik tersebut mencerminkan adanya *mens rea* korporasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksploitasi ketidakpastian otoritas antara pusat dan daerah, sehingga tanggung jawab hukumnya tidak dapat dilokalisasi hanya pada oknum pekerja, melainkan harus diatribusikan secara penuh kepada entitas korporasi. Namun, pendekatan teori ini sering kali gagal menjangkau kejahatan sistemis di Blok Mandiodo jika perbuatan tersebut tidak lahir dari instruksi tertulis jajaran direksi, melainkan dari pembiaran korporasi. Guna membedah anomali tersebut, analisis harus diperluas menggunakan Teori Budaya Korporasi (*Corporate Culture Theory*). Dalam perspektif teori ini, kehendak jahat tidak lagi dicari pada individu pengurus, melainkan pada kebijakan internal, tekanan target produksi, dan kebiasaan organisasi yang secara implisit melegalkan kepatuhan semu. Budaya korporasi pertambangan di Blok Mandiodo telah mengakar sedemikian rupa hingga memandang sanksi denda bukan sebagai instrumen penjara atau pencegah kejahatan, melainkan sekadar sebagai biaya operasional dalam skema produksi. Akibatnya, terjadi pembenaran pelanggaran hukum secara ekonomi selama keuntungan dari penambangan ilegal melampaui nilai denda, sehingga hukum kehilangan fungsi distributif dan retributifnya di hadapan kalkulasi laba-rugi korporasi yang sistemis.

Eksplorasi ini membawa dampak sosiologis yang mendalam bagi masyarakat lokal, di mana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang diberikan berfungsi sebagai pengalihan pertanggungjawaban. Praktik ini secara nyata mengaburkan realitas degradasi ruang hidup pesisir akibat banjir lumpur dan sedimentasi, sehingga masyarakat kehilangan daya tawar untuk menuntut pemulihan lingkungan yang bersifat struktural. Jika dianalisis menggunakan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang telah diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1989), 89.

²⁰ *H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. T.J. Graham & Sons Ltd.* [1957] 1 QB 159. Dalam putusan tersebut, Lord Denning mendefinisikan manajer sebagai “the brain and the mind of the company” sebagai dasar doktrin *alter ego*.

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 102.

Manusia (Stranas BHAM), penyalahgunaan CSR ini merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban korporasi untuk menghormati HAM. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat Blok Mandiodo memiliki hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan kerangka Stranas BHAM dan UNGPs, korporasi wajib melakukan uji tuntas hak asasi manusia guna memitigasi dampak operasi tambang terhadap hak-hak tersebut, bukan menyamarkannya melalui CSR. Bermaksud menjadi instrumen pemulihan hak yang efektif sebagaimana dimandatkan dalam pilar ketiga UNGPs dan Stranas BHAM, CSR dalam konteks praktik tambang yang tidak terkendali di Blok Mandiodo justru bertransformasi menjadi instrumen pelemahan hak gugat masyarakat. Akibatnya, pemulihan lingkungan dikesampingkan sementara bencana kerusakan lingkungan terus mengancam keberlangsungan ekosistem serta mematikan ekonomi nelayan lokal secara berkepanjangan.

Rekonstruksi Dogmatik Sanksi Tindakan dalam KUHP Baru: Transformasi Menuju Keadilan Restoratif Ekologis

Secara dogmatik, kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menandai pergeseran fundamental dalam sistem pidana Indonesia melalui pengadopsian sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai instrumen korektif bagi subjek hukum korporasi. Berbeda dengan sanksi pidana (*straf*) yang berorientasi pada penderitaan sebagai pembalasan atas kesalahan masa lalu (*retributif*), sanksi tindakan bertumpu pada ide perlindungan masyarakat dan pemulihan keadaan (*restoratif*).²² Dalam konteks tindak pidana lingkungan, sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 122 KUHP Baru memberikan wewenang kepada hakim untuk membebankan kewajiban kepada korporasi guna melakukan tindakan fisik yang bersifat rehabilitatif. Hal ini mengubah kedudukan sanksi dari sekadar beban finansial (denda) menjadi beban fungsional yang bertujuan memperbaiki kerusakan ekosistem yang timbul akibat aktivitas korporasi.²³

Secara yuridis, sanksi tindakan dalam KUHP Baru bersifat mandiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sehingga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk merespons kejahatan korporasi yang kompleks. Dalam sengketa sumber daya alam seperti di Blok Mandiodo, dogmatik sanksi tindakan ini memutus rantai impunitas dengan memastikan bahwa pemulihan lingkungan tidak lagi bersifat sukarela (melalui CSR), melainkan merupakan perintah pengadilan yang bersifat eksekutorial. Dengan demikian, sanksi tindakan berfungsi sebagai instrumen untuk menginternalisasi eksternalitas negatif korporasi, memastikan bahwa biaya pemulihan alam menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.²⁴ Sebagai contoh konkret, hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan berupa kewajiban

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 45.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 210.

perbaikan akibat tindak pidana yang memaksa korporasi tambang di Blok Mandiodo untuk membiayai reklamasi total lahan kritis, memulihkan vegetasi hutan yang gundul, serta membersihkan sedimentasi lumpur di wilayah pesisir. Dengan demikian, sanksi tindakan berfungsi sebagai instrumen untuk menginternalisasi eksternalitas negatif korporasi, memastikan bahwa biaya pemulihan alam menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.

Kebuntuan pertanggungjawaban ekologis di Blok Mandiodo memerlukan reorientasi melalui UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengadopsi mekanisme Sanksi Tindakan sebagai instrumen korektif utama. Pergeseran ini merupakan transformasi dari sanksi yang bersifat menghukum menjadi sanksi yang bersifat memulihkan. Melalui Pasal 121 dan Pasal 122, hakim kini memiliki legitimasi untuk memaksakan kewajiban rehabilitasi fisik seperti restorasi topografi dan revegetasi hutan penyangga sebagai bagian integral dari pemidanaan.²⁵ Dengan demikian, pidana tidak lagi berhenti pada denda nominal yang sering kali dianggap sebagai biaya operasional, melainkan bertransformasi menjadi beban kewajiban nyata untuk memperbaiki kerusakan ruang hidup masyarakat Mandiodo.

Secara dogmatik, sanksi tindakan ini menempatkan tujuan hukum pada upaya *restitutio in integrum*, yakni mengembalikan kondisi ekologis Mandiodo sedekat mungkin pada keadaan semula sebelum eksploitasi ilegal berlangsung. Pendekatan ini mengakui bahwa kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel bersifat multidimensi, sehingga penyelesaiannya tidak cukup melalui jalur keperdataan atau denda administratif semata. Dalam konteks ini, sanksi tindakan berfungsi sebagai jembatan antara perlindungan kepentingan publik dan pemulihan hak ekologis warga, di mana korporasi dipaksa untuk menginternalisasi biaya eksternalitas negatif yang selama ini dibebankan kepada alam dan masyarakat lokal melalui kerusakan fisik yang nyata. Urgensi sanksi tindakan yang progresif ini sejalan dengan pandangan Prim Haryadi yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak lagi cukup hanya dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada secara kaku, melainkan membutuhkan *judicial activism* dari hakim untuk mengembangkan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam mengakomodasi hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*) serta penerapan asas *strict liability* yang *pro-natura*.²⁶

Implementasi sanksi tindakan ini sekaligus menjadi jawaban atas kelemahan pengawasan dalam tata kelola pertambangan yang cenderung administratif dan prosedural. Dengan meletakkan beban pemulihan secara langsung di bawah otoritas putusan pengadilan, sanksi ini meminimalisir peluang korporasi untuk menghindar melalui "celah administratif" atau skema CSR yang bersifat semu. Integrasi antara pidana pokok dan sanksi tindakan rehabilitatif menciptakan standar baru dalam penegakan hukum lingkungan yang lebih responsif terhadap bencana antropogenik. Ke depannya, efektivitas hukum di Blok Mandiodo

²⁵ A. Wahid, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Illegal Mining," *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 2 (2023): 180–195, <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.112>

²⁶ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.31078/jk1416>

tidak lagi diukur dari seberapa besar denda yang masuk ke kas negara, melainkan dari seberapa hijau kembali perbukitan Mandiodo dan seberapa jernih pesisir Tapunggya dari sedimentasi lumpur tambang.

Implementasi model sanksi tindakan secara otomatis memutus rantai impunitas yang selama ini berlindung di balik dualisme kebijakan perizinan antara otoritas pusat dan daerah. Dengan mengedepankan prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) sebagaimana tersirat dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, korporasi tidak lagi dapat berdalih atas ketidaktahuan administratif atau tumpang tindih regulasi sebagai alasan untuk menangguk kewajiban reklamasi lahan. Prinsip ini juga dikuatkan dalam sektor pertambangan melalui Pasal 145 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk membayar ganti rugi secara langsung atas dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam rezim hukum ini, beban pembuktian tidak lagi terpaku pada mencari kesalahan (*fault*) yang kompleks dalam struktur birokrasi korporasi, melainkan pada fakta terjadinya kerusakan lingkungan yang nyata. Penegasan ini memberikan kepastian bahwa setiap jengkal tanah yang dikupas di Blok Mandiodo harus dipertanggungjawabkan tanpa menunggu sengketa kewenangan perizinan selesai di meja birokrasi.

Integritas kodifikasi hukum pidana baru ini, sebagaimana ditekankan pada kemampuannya untuk menjangkau kerusakan lingkungan yang dipicu oleh intervensi manusia yang bersifat lintas generasi. Kodifikasi ini memastikan bahwa korporasi penyedia dokumen maupun operator lapangan bertanggung jawab secara renteng atas dampak ekologis yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban renteng ini menghalangi praktik pelepasan tanggung jawab di mana perusahaan induk atau penyedia dokumen sering kali lepas tangan dari kerusakan fisik di lokasi tambang. Mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang berlapis dan terintegrasi ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang memungkinkan penuntutan diarahkan baik kepada pengurus, korporasi, maupun jaringan korporasi yang terlibat dalam satu kesatuan tindak pidana. Dengan demikian, hukum mampu menjangkau seluruh jejaring aktor yang terlibat dalam skema pertambangan ilegal, memastikan bahwa pemulihan lingkungan menjadi beban kolektif bagi mereka yang mengeruk keuntungan dari rusaknya ruang hidup masyarakat.

Hadirnya hukum sebagai penjamin kedaulatan ekologis di daerah tambang ditandai dengan adanya kewajiban pemulihan ekosistem sebagai syarat mutlak kelanjutan operasional perusahaan. Model pembangunan ini memastikan bahwa kebijakan hilirisasi nikel tidak dibayar dengan kehancuran ruang hidup masyarakat lokal, melainkan bertransformasi menjadi keseimbangan antara keinginan ekonomi makro dalam ekosistem industri baterai dan kelestarian lingkungan. Melalui instrumen sanksi tindakan, pemulihan alam bukan lagi sekadar pilihan dalam laporan tahunan korporasi, melainkan prasyarat yuridis yang mengikat

secara permanen. Pendekatan ini mengukuhkan teori keadilan lingkungan (*environmental justice*) dari Robert D. Bullard, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak ekologis komunitas lokal akibat beban polusi dan degradasi lingkungan yang tidak proporsional.²⁷ Transformasi ini mengubah industri yang masih terbelenggu oleh pola pikir ekstraksi tanpa batas menjadi model pembangunan yang menempatkan hak ekologis warga dan keberlanjutan masa depan sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi.

Paradigma hilirisasi mineral di Finlandia memberikan preseden strategis bagi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi sumber daya tanpa terjebak pada eksploitasi yang destruktif. Melalui transformasi nikel menjadi *ferronickel* sebagai basis industri baja nirkarat (*stainless steel*), Indonesia berpeluang mengamankan keberlanjutan cadangan mineralnya. Langkah ini sekaligus memutus ketergantungan historis terhadap negara-negara maju yang selama ini menyerap bijih nikel domestik untuk diolah menjadi komoditas manufaktur bernilai tinggi mulai dari sektor otomotif hingga farmasi. Secara makro ekonomi, penguatan struktur industri hilir ini tidak hanya menekan angka impor produk berbasis baja, tetapi juga menjadi instrumen konservasi sumber daya jangka panjang yang lebih terukur.²⁸ Hal ini juga dipraktikkan di Australia bahwa paradigma hilirisasi bergeser dari model tradisional "keruk dan ekspor" (*dig and ship*) menjadi penciptaan nilai tambah di dalam negeri apalagi terkait mineral kritis dengan mengutamakan konsep ESG.²⁹

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui mandat pemulihan fisik bukan sekadar teknis yuridis, melainkan langkah krusial untuk mengakhiri era kesewenang-wenangan dalam aktivitas ekstraktif yang selama ini memarjinalkan kehidupan di daerah pertambangan. Penegakan hukum yang progresif tidak boleh lagi terpaku pada angka nominal kerugian negara, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen pemulihan yang mampu dinikmati lintas generasi. Dengan mengintegrasikan Teori Identifikasi sebagai basis atribusi kesalahan dan Sanksi Tindakan sebagai mekanisme koreksi nyata, hukum di Blok Mandiodo dapat diposisikan kembali sebagai garda pelindung bagi masyarakat yang selama ini terabaikan oleh aktivitas pertambangan yang masif. Hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuannya.

Pada akhirnya, transisi hukum ini akan menjadi saksi sejarah: apakah industri hilirisasi nikel nasional hanya akan dikenang sebagai deretan angka prestasi ekonomi semata, atau sebagai model pembangunan baru yang bermartabat karena menghargai manfaat lingkungan kedepannya. Kewajiban pemulihan ekosistem yang bersifat eksekutorial memastikan bahwa keadilan tidak hanya mampir di brankas kas negara, tetapi juga benar-benar pulang ke tangan

²⁷ Robert D. Bullard, *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, 3rd ed. (New York: Routledge, 2000).

²⁸ Syahrir Ika, "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara," *Kajian Ekonomi & Keuangan* 1, no. 1 (2017): 47, <https://doi.org/10.31685/kek.v1i1.259>

²⁹ Lian Sinclair dan Neil M. Coe, "Critical Mineral Strategies in Australia: Industrial Upgrading without Environmental or Social Upgrading," *Resources Policy* 91 (2024).

masyarakat lokal yang merindukan ruang hidup yang sehat. Melalui paradigma ini, Indonesia memilih untuk tidak lagi menukar masa depan generasi yang akan datang dengan ambisi jangka pendek. Indonesia sedang membangun fondasi di mana kedaulatan ekonomi makro tidak lagi melindas, melainkan berjalan beriringan dengan kelestarian ekologis yang permanen dan manusiawi.

PENUTUP

Simpulan

Kerusakan lingkungan yang masif di Blok Mandiodo merupakan dampak langsung dari kegagalan tata kelola pertambangan dan penyalahgunaan dokumen IUP OP yang melegitimasi ekstraksi nikel secara ilegal. Selama ini, pola penegakan hukum yang bersifat terkooptasi oleh paradigma tindak pidana korupsi terbukti tidak berhasil melindungi hak ruang hidup masyarakat karena fokusnya yang restriktif pada pengembalian kerugian keuangan negara semata. Pendekatan ini menciptakan ketimpangan keadilan di satu sisi kas negara diupayakan pulih, namun kerugian ekologis yang nyata seperti sedimentasi pesisir dan hilangnya vegetasi hutan tetap menjadi beban sosial yang tak terbayar dan terakumulasi lintas generasi. Tanpa adanya kewajiban pemulihan fisik, penegakan hukum korupsi di sektor sumber daya alam hanya akan menjadi instrumen administratif yang mengabaikan penderitaan ekosistem dan masyarakat lokal sebagai korban utama.

Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memberikan landasan revolusioner untuk memutus kebuntuan tersebut melalui mekanisme Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 122. Ketentuan ini memungkinkan transformasi paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum (*punitive*) menjadi memulihkan (*reparative*), dengan mendudukkan korporasi sebagai subjek yang wajib melunasi utang lingkungannya secara fisik melalui rehabilitasi lahan dan pesisir. Rekonstruksi hukum ini memastikan bahwa kebijakan hilirisasi nikel tidak lagi berdiri di atas kerusakan ruang hidup masyarakat, melainkan berjalan selaras dengan prinsip kedaulatan lingkungan. Dalam kerangka ini, hukum hadir tidak hanya untuk menghitung nilai kerugian dalam satuan rupiah, namun bertindak sebagai penjamin hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan, dan martabat.

Saran

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi perlu menerbitkan Peraturan pelaksana yang mewajibkan hakim menyertakan amar putusan rehabilitasi fisik seperti restorasi hidrologis pesisir dan revegetasi hutan sebagai syarat mutlak yang berjalan paralel dengan pelaksanaan denda administratif. Secara operasional, kementerian terkait harus mengadopsi sistem pengawasan berbasis data satelit guna memvalidasi klaim reklamasi secara *real-time* dalam mencegah manipulasi penyalahgunaan dokumen perizinan sekaligus membentuk dana jaminan pemulihan lingkungan yang bersumber dari aset korporasi yang disita, sehingga proses pengembalian fungsi lingkungan di Blok Mandiodo dapat dimulai

tanpa harus menunggu proses administratif birokrasi yang panjang. Melalui kolaborasi antara penegakan hukum yang tegas dan audit lingkungan yang transparan, negara dapat menjamin bahwa hak asasi masyarakat atas ruang hidup yang sehat tidak lagi dikalahkan oleh kalkulasi keuntungan jangka pendek, melainkan dilindungi melalui mekanisme pemulihan yang eksekutorial dan berkelanjutan dengan berpijak pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Faure, Michael G., dan Roy A. Partain. *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1989.
- Sands, Philippe, dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- TEEB. *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB*. Geneva: Progress Press, 2010.
- Weiss, Edith Brown. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University, 1989.

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. "Metode Penelitian Hukum dan Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 145–155. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.145-155>.
- Haris, Oheo Kaimuddin, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh)." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 290–306. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.240>.
- Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.31078/jk1416>

- Ika, Syahrir. "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara." *Kajian Ekonomi & Keuangan* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.31685/kek.v1i1.259>
- Pravifjayant, R. Mochammad Rafi. "Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 55, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no1.1738>.
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Sabrin, et al. "Dampak Sosial Ekologis Aktivitas Pertambangan pada Masyarakat Lingkar Tambang (Studi di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara)." *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2025): 287–298. <https://doi.org/10.52423/societal.v2i2.178>.
- Wahid, A. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Illegal Mining." *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 2 (2023): 180–195. <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.112>.
- Wibisana, Muhammad Andri Gunawan. "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (*Economic Analysis of Law*)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>.

Paraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.x

Sumber Lain

H.L. Bolton (*Engineering*) Co. Ltd. v. T.J. Graham & Sons Ltd. [1957] 1 QB 159.

Hery Susanto. "Ombudsman RI Ungkap Temuan Tambang Nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara Sulawesi Tenggara." *Ombudsman Republik Indonesia*. 23 Januari 2024. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/>.

Indonesia Mining Association. "Indonesia Simpan 45% Cadangan Nikel Dunia." 15 Oktober 2024. Diakses dari <https://ima-api.org/>.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Laporan Kerusakan Ekosistem Pesisir akibat Ore Nikel di Sulawesi Tenggara. Jakarta: JATAM Nasional, 2023.

Kompas.id. "Penambangan Ilegal di Konsesi PT Antam Konut Timbulkan Kerugian Rp57 Triliun." 13 Juli 2023. Diakses dari <https://www.kompas.id/>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 40/B/2018/PT.TUN.JKT juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2020.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Analisis Deforestasi dan Dampak Hidrologis Pertambangan Nikel di Konawe Utara. Kendari: WALHI Sulawesi Tenggara, 2024.

Walhi Sultra. Laporan Tahunan: Bencana Antropogenik dan Tambang Nikel di Konawe Utara. Kendari: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024.